



Pemilihan Calon Tunggal **KEPALA DAERAH**



Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.
Istiqomah, S.H., M.H.
Dr. Nurul Irfan, M.Ag.

Pemilihan Calon Tunggal **KEPALA DAERAH**

**Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.
Istiqomah, S.H., M.H.
Dr. Nurul Irfan, M.Ag.**

PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH

Penulis:

Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.
Istiqomah, S.H., M.H.
Dr. Nurul Irfan, M.Ag.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Sri Damayanti, M.Si.
Neng Rismawati, S.H.

ISBN:

978-634-246-515-8

Cetakan Pertama:

Desember, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul **“PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH”**.

Buku ini merupakan kajian analisis ilmu hukum, yang dilatarbelakangi Sejak dimulainya penyelenggaraan pilkada langsung tahun 2005 hingga pemilu tahun 2024, evaluasi terhadap proses tersebut terus dilakukan. Evaluasi ini terutama berfokus pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dari hasil evaluasi, muncul perspektif bahwasannya pemilu kepala daerah provinsi, kabupaten, dan sering kali diwarnai banyaknya persoalan yang menyangkut filosofi dasar negara demokrasi.

Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 juga menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya adalah keberadaan satu paslon di pemilu pemimpin daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Menurut catatan KPU, terdapat 37 provinsi dalam pesta demokrasi nasional tahun 2024 yang hanya memiliki calon tunggal. Dinamika keberadaan satu paslon di penyelenggaraan pilkada memberi perhatian khusus bagi bagaimana proses demokrasi berjalan di tingkat daerah. Hal ini juga terkait dengan strategi partai politik dalam mengusulkan calon-calon kepala daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kemudahan bagi parpol untuk memilih kader yang akan diusulkan jadi kandidat kepala daerah, tanpa harus terikat pada ambang batas tertentu.

Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024 menandai adanya pelaksanaan ke-5 dalam sejarah pemilihan pemimpin di provinsi dan kabupaten/kota, dengan penambahan kotak kosong sebagai pilihan sah di surat suara. Pertama kali diterapkan pada Pilkada serentak 2015, penerapan ini terus berlanjut di tahun 2017, 2018, 2020, dan 2024. Dalam

proses ini, pemilih diberi kesempatan untuk memilih paslon tunggal atau kotak pemilu kosong jika mereka tidak memiliki alasan dan ketertarikan pada satu satunya paslon yang mendaftar.

Penyusunan Buku ini tentunya dapat diselesaikan karena kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Rosidon Anwar, M.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang dengan ketulusan hati di tengah-tengah kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dengan bijak, tegas, namun tetap berpegang pada sifat obyektif.;
2. Bapak Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, di tengah-tengah padatnya kesibukan beliau selalu berupaya mendorong dan meyakinkan penulis untuk terus meningkatkan pengembangan akademik dan karya-karya penelitian.
3. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para Guru Besar dan rekan-rekan Staf Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Ucapan penghargaan yang paling utama kami sampaikan kepada orang tua, Istri, dan anak-anak tercinta, yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.

Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, amien.

Bandung, Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGANTAR	1
A. Latar Belakang	1
B. Pemilihan Kepala Daerah	7
C. Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah.....	12
BAB II PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	15
A. Pemilihan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15
B. Asas Pemilihan Kepala Daerah	26
BAB III HUBUNGAN KEDAULATAN RAKYAT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	29
A. Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan Daerah	29
B. Konsep Demokrasi dalam Pemerintahan	39
C. Pemilu di Era Otonomi Daerah.....	42
BAB IV PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	49
A. Hakikat Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah	49
B. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah	58
BAB V PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN DEMOKRASI DI DAERAH.....	73
A. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	73
B. Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah	80
BAB VI SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH	87
A. Pola Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	87
B. Sinergi dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.....	88
BAB VII PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL	93
A. Proses Penyelenggaraan Pilkada dengan Satu Calon Tunggal pada Tahun 2024.....	93
B. Bentuk Penerapan Prinsip Demokrasi di Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon.....	115

BAB VIII PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Rekomendasi	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135
PROFIL PENULIS.....	139

BAB I

PENGANTAR

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai pijakan konstitusional untuk pelaksanaan pemerintahan, termasuk pemda yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yang termuat di Pasal 18. Pasal ini mengalami perubahan signifikan saat Amandemen UUD NKRI Tahun 1945. Salah satu perubahan penting adalah penambahan pengaturan yang sebelumnya mencakup 1 pasal saja. Setelah amandemen, Pasal 18 berkembang jadi tiga pasal, yakni pasal delapan belas dengan tujuh ayat, Pasal 18a dengan 2 ayat, dan Pasal 18b dengan 2 ayat¹.

Seiring dengan adanya perubahan undang undang NKRI 1945 pasal 18, regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan daerah juga mengalami beberapa revisi. Dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sampai akhirnya disempurnakan kembali dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014. Perubahan ini menghadirkan berbagai inovasi penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbagai ketentuan yang terkait.

Salah satu perubahan signifikan dalam proses pemilihan kepala daerah adalah perubahan cara pelaksanaannya. Pada masa berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah dan wakilnya dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, setelah diberlakukannya peraturan terkait pemilu pilkada yang diberikan langsung rakyat di tiap daerah.

Dasar hukum untuk pemilu ini merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 229

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung dimulai sejak era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya.

Titik Triwulan Tutik menyebutkan empat pengertian dari Pemilihan Langsung menurut pendapat para ahli¹³:

1. Menurut A.S.S. Tambunan, "Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan."
2. Menurut M. Rusli Karim, "Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi."
3. Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan, "Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h.270.

BAB III

HUBUNGAN KEDAULATAN RAKYAT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. KEDAULATAN RAKYAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara (*state*). Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *daulat* dan *daulatan* yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan, atau peredaran (kekuasaan)²⁵.

Pengertian kedaulatan dalam makna klasik berkaitan erat dengan gagasan kekuasaan tertinggi, baik dibidang ekonomi maupun terutama dilapangan politik. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan makna kekuasaan yang bersifat tertinggi itu, terkandung pula dimensi waktu dan proses peralihannya sebagai fenomena yang bersifat alamiah. Pandangan seperti ini terdapat pula dalam pemikiran Ibnu Khaldun (1332-1406) mengenai naik tenggelamnya kekuasaan negara-negara dalam sejarah umat manusia.

Gagasan kedaulatan yang berkembang di timur sebelumnya pernah turut terbawa serta ke Eropa bersamaan dengan pengaruh pemikiran-pemikiran kaum Muslimin ke Eropa pada abad pertengahan, sebelum munculnya gerakan Renaissance. Namun demikian, dalam perkembangan lebih lanjut, gagasan kedaulatan itu sendiri di dunia barat mengalami pula perubahan dan perkembangannya sendiri.

Ide kedaulatan dikembangkan atas dasar pemikiran berkenaan dengan konsep-konsep kekuasaan yang bersumber kepada pemikiran Yunani dan Romawi. Bahkan, ketika gagasan kedaulatan ini diadopsi kedalam bahasa

²⁵ Al Mawrdi, dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 115.

BAB IV

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. HAKIKAT PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Mochsan adalah *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”*. Dalam pengertiannya pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Sementara itu Newman berpendapat bahwa *“control is assurance that the performance conform to plan”*. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.

Sementara itu Siagian menggambarkan pengawasan sebagai berikut: *“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”* Donnelly mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*).
2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*).
3. Pengawasan *feed back* (*feed back control*)

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada⁷⁰.

Menurut DR. S.P. Siagian, MPA menggambarkan pengawasan sebagai berikut *“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang di laksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan.”* Berdasarkan

⁷⁰Simanjuntak, N.Y, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*. Bawaslu. 2017, hlm. 309.

BAB V

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN DEMOKRASI DI DAERAH

A. LANDASAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sejak pertama kali diselenggarakan secara serentak antara lain terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2014, Perppu No.1 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015. Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah perlu disebutkan juga karena pelaksanaan pilkada serentak terkait erat dengan pelaksanaan otonomi dan sistem pemerintahan di tingkat lokal.

Adapun peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah yang paling relevan saat ini adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perppu No.2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, dan terakhir undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pun berbagai Peraturan Pelaksanaan terkait pilkada serentak yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menjadi landasan yuridis, antara lain:

1. PKPU No.2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Serentak;
2. PKPU No.3/2015 tentang Tata Kerja Pilkada Serentak, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. PKPU No.4/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
4. PKPU No.5/2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;

BAB VI

SINERGITAS PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

A. POLA HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT

Apabila pemilu lokal serentak diselenggarakan terpisah dalam selang waktu 30 bulan (dua setengah tahun) dari pemilu nasional serentak, maka sinergi pemerintahan nasional dengan pemerintahan daerah dalam rangka Negara Kesatuan akan dapat diciptakan. Sinergi dimaksud terjadi pada dua aras: mitra koalisi partai pada tingkat nasional cenderung sama dengan mitra koalisi partai pada tingkat daerah, dan visi, misi dan program pembangunan pada tingkat daerah akan cenderung sama atau merupakan penjabaran dari misi, visi dan program pembangunan nasional.

Sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, baik pemilu nasional serentak maupun pemilu lokal serentak dipersiapkan secara seksama sekitar satu sampai dua tahun sebelum pemilu. Setiap partai akan berupaya menjajagi dan mencari partai politik menjadi mitra koalisi berdasarkan kedekatan ideologik dan berdasarkan persamaan atau kedekatan kriteria pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apabila koalisi pada tingkat nasional terbentuk, maka agenda politik yang menjadi materi kampanye pemilu nasional serentak akan sama, baik untuk pemilu presiden-wapres maupun pemilu anggota DPR. *Kedua*, pemilu nasional serentak diselenggarakan lebih dahulu daripada pemilu lokal serentak sehingga apa yang sudah disepakati bersama pada tingkat nasional akan dapat dilaksanakan di daerah pada waktu pemilu lokal serentak.

Sinergi pemerintahan nasional dengan pemerintahan daerah akan dapat terjadi apabila setiap parpol melaksanakan dua fungsi utama parpol dalam demokrasi perwakilan. *Pertama*, parpol menyiapkan calon pemimpin dan menawarkan calon pemimpin kepada rakyat pada masa kampanye pemilu. Untuk fungsi ini, parpol melakukan rekrutmen warga negara

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL

A. PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA DENGAN SATU CALON TUNGGAL PADA TAHUN 2024

Pilkada 2024 menunjukkan fenomena yang menarik dan memprihatinkan yaitu kemunculan satu pasangan calon di berbagai daerah. Calon tunggal dalam pemilihan umum merujuk pada kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos untuk mengikuti pemilihan. Dengan kata lain, tidak ada pesaing lain yang mendaftar atau lolos verifikasi.(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan).

Calon tunggal pertama kali muncul sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang mengizinkan Pilkada tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Jika hanya ada satu pasangan calon, format surat suara dirancang secara khusus. Pemilih diberikan pilihan untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pasangan calon yang ada.(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015). Kemudian setelah perubahan Undang Undang pilkada melalui UU No.10 tahun 2016, format surat suara diubah menjadi pilihan antara paslon tunggal melawan kotak kosong. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2020 yang berbunyi *“Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”*.

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan terhadap masalah yang dianalisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon seiring dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015, dengan cara mengadakan Kotak Kosong dengan disediakan Kertas Suara Setuju atau Tidak Setuju terhadap Calon Tunggal yang ada. Meskipun aturan ini bertujuan menjaga keberlangsungan pemilu dan hak politik masyarakat, pelaksanaannya menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam aspek kompetisi politik dan legitimasi demokrasi. Mekanisme kotak kosong yang diperkenalkan sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat dinilai masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya representasi dalam kampanye dan kesenjangan informasi.
2. Fenomena satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menimbulkan implikasi serius terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal partisipasi politik, kompetisi yang sehat, dan legitimasi pemerintahan. Keberadaan calon tunggal menunjukkan inkonsistensi antara aturan Pilkada dengan prinsip demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945, karena menghilangkan esensi pilihan bagi pemilih dan berpotensi memperkuat oligarki politik. Selain itu, jika kotak kosong menang, daerah yang bersangkutan harus dipimpin oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, yang dapat memunculkan tantangan dalam aspek akuntabilitas dan legitimasi kepemimpinan. Lemahnya kompetisi dalam Pilkada dengan calon tunggal juga berdampak pada rendahnya kualitas demokrasi, karena pemilih tidak memiliki alternatif untuk membandingkan visi dan misi kandidat yang berbeda. Dampak lainnya adalah melemahnya partisipasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gafar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Affan Gafar, 2004, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Suhelmi, 2001, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Amirudin dan Zainal Asikin, *"Pengantar dan Metode Penelitian Hukum"*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Anke Freckmann & Thomas Wegerich, 1999, *The German Legal System*, London:
- Bagir Manan, *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah"*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002
- David J. Andersen, 2011, *Pushing the Limits of Democracy: Concurrent Elections and Cognitive Limitations of Voters*, New Jersey: The State University of New Jersey
- Dennis C. Mueller, 1988, *Constitutional Democracy*, London: Oxford University Press
- Djohermansyah Djohan, 2015, *Menata Pilkada*, Jakarta: Yayasan
- Eko Prasjo, *"Desentralisasi & pemerintahan daerah: antara model demokrasi lokal & efisiensi struktural"*, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006.
- George Allen Uwhin David Held, 1987, *Model of Democracy*, Cambridge: Polity Press
- HAW. Widjaja, *"Otonomi Daerah dan Daerah Otonom"*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- I Gde Pantja Astawa, *"Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia"*, PT. Alumni, Bandung, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005)

- Johns Hopkins University Press Aurel Croissant, Gabriele Bruns, dan Marie John (ed), 2003, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Jakarta
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2015
- Koesoemahatmadja. "*Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Jakarta: Bina Cipta, 1979
- Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995
- Mardiasmo, "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*", Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002
- Martien Herna Susanti dan Setiajid. (2022). *Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*. Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3, Universitas Negeri Semarang.
- Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, "*Ilmu Negara*", Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Moh. Mahfud MD, "*Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*", Gama Media, Yogyakarta 1999
- Moh. Mahfud MD. (1993). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta. UII Press.
- Ni'matul Huda, "*Hukum Pemerintahan Daerah*", Nusamedia, Bandung, 2012
- Noer Fauzi, "*Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*", Jakarta, Lipera Pustaka Utama, 2003
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, "*Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*", PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000
- Rozali Abdullah, "*Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sadu Wasistiono, "*Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*", Fokusmedia, Bandung, 2003
- Sardini. (2019). *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Election-MDP
- Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Sintong Silaban. 1992. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Siswanto Sunarno, *"Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 2007
- Sondang P. Siagian, *"Administrasi Pembangunan"*, Sung Agung, Jakarta, 1985
- Sujanto, *"Cakrawala Otonomi Daerah"*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Sweet & Maxwell Arend Lijphart, *"Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observations,"* dalam Juan J. Linz dan Arturo Valenzuela, ed., 1994, *The Failure of Presidential Democracy*, Baltimore and London:
- Syaikani, dkk, *"Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan"*, Pustaka Pelajar dan Puskap, Yogyakarta, 2003
- Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti. (1996). *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta. PT Rineka Cipta

B. Artikel Jurnal

- Absar Kartabrata. (2020). *Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Jurnal Keadilan Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Vol. 3 Tahun 2020,
<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/158/105>
- Febryandi Ginting, Teuku Daudsyah. (2023). *Pengawas Kepemiluan Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 4 No.2 Juni 2023
- Jhon Retei Alfri Sandi dan Suprayitno. (2020). *Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol.13 No.1, 2020
- Vieta Cornelis. (2021). *Refleksi Kualitas Pengawasan Pilkada Serentak Di Masa Pandemi Covid-19* formalitas Politik Ataukah Instrumen Keadilan Demokrasi Sesungguhnya. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Edisi IV, Volume 3, Nomor 1-Juni 2021,
<https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/246/176>

Zaid Afif, Mangaraja Manurung, M. Syaiful Zuhri R. (2022). *Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Kota Tanjungbalai*. Jurnal Citra Justitia. Fakultas Hukum Universitas Asahan. Volume 23, Number 2, Agustus 2022 82-92.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

PROFIL PENULIS

Dr. Utang Rosidin, S.H., M.H.



Penulis lahir di Garut tanggal 5 Februari 1979, lulus program sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2005 melanjutkan studi Magister (S-2) pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran lulus tahun 2009. Pada tahun 2009, atas dorongan dari semua pihak, penulis termotivasi melanjutkan studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2014.

Bekerja sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2004-sekarang), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIP) Syamsul 'Ulum Sukabumi (2004-2009), Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pertiba Pangkalpinang Bangka Belitung (2008 sd 2019), Pengajar pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2011 sd Sekarang), Pengajar pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara (2014 sd 2021), Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka (2015 sd Sekarang), Pengajar Program Pascasarjana Institut KH Ahmad Sanusi Sukabumi (2021 sd Sekarang).

Aktif di berbagai organisasi diantaranya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat, Majelis Wilayah KAHMI Jawa Barat, Bidang Garapan Pendidikan Tinggi PP. Persis, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Asosiasi Ketua Program Studi Ilmu Hukum (APPSIH) PTKIN, dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI). Sejak tahun 2023 diberikan tugas sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UIN

Sunan Gunung Djati Bandung dan sebagai Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Jawa Barat Periode 2024-2028.

Beberapa Karya yang telah diterbitkan diantaranya adalah, *Pengantar Hukum Indonesia* (2010), *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* (2010), *Hukum Konstitusi dan Peradilan Konstitusi* (2014), *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (2014), *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembentukan Perdes* (2016), *Retribusi IMTA dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah* (2016), *Agama Sebagai Haluan Bernegara* (2017), *Penetapan Status Daerah Khusus, Otonomi Khusus, dan Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* (2017), *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (2019), *Hukum Tata Negara* (2021), *Tindak lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu* (2022) *Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (2023), *Penetapan Ibukota Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, dan karya tulis lainnya.

Istiqomah, S.H., M.H.



Penulis lahir di Serang tanggal 24 Februari 1994, lulus program sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016, selanjutnya pada tahun 2018 menyelesaikan studi Magister (S-2) pada prodi ilmu hukum pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bekerja sebagai dosen di fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2020-sekarang).

Aktif di organisasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), DPD-DIS Banten, serta diberikan tugas sebagai gugus mutu prodi hukum tata negara.

Beberapa Karya yang telah diterbitkan diantaranya adalah, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia Tahun 2022*, dan *Dasar-Dasar Logika Penalaran Hukum Tahun 2025*, dan karya tulis lainnya.

Dr. Nurul Irfan, M.Ag.



Penulis lahir di Garut tanggal 27 Agustus 1974, lulus program sarjana pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi Garut tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2010 melanjutkan studi Magister (S-2) pada Program Studi *Islamic Studies* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung 2012. Pada tahun 2014, atas dorongan dari semua pihak, penulis termotivasi melanjutkan studi Program Doktor Program Studi *Religious Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung, lulus tahun 2021

Bekerja sebagai Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum STAI Persis Garut yang sekarang Berubah menjadi IAI Persatuan Islam Garut (2008-sekarang), Pengajar pada Program Pascasarjana IAI Persis Garut (2024 sd Sekarang).

Aktif di berbagai organisasi diantaranya di Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Garut Jawa Barat, Wakil Bendahara PD. Persis Garut, Mudir 'Am Pesantren Persatuan Islam 319 Periode 2024-2028.

Sejak dimulainya penyelenggaraan pilkada langsung tahun 2005 hingga pemilu tahun 2024, evaluasi terhadap proses tersebut terus dilakukan. Evaluasi ini terutama berfokus pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk menilai efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, dari hasil evaluasi, muncul perspektif bahwasannya pemilu kepala daerah provinsi, kabupaten, dan sering kali diwarnai banyaknya persoalan yang menyangkut filosofi dasar negara demokrasi.

Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 juga menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya adalah keberadaan satu paslon di pemilu pemimpin daerah provinsi, kabupaten, ataupun kota. Menurut catatan KPU, terdapat 37 provinsi dalam pesta demokrasi nasional tahun 2024 yang hanya memiliki calon tunggal. Dinamika keberadaan satu paslon di penyelenggaraan pemilukada memberi perhatian khusus bagi bagaimana proses demokrasi berjalan di tingkat daerah. Hal ini juga terkait dengan strategi partai politik dalam mengusulkan calon-calon kepala daerah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kemudahan bagi parpol untuk memilih kader yang akan diusulkan jadi kandidat kepala daerah, tanpa harus terikat pada ambang batas tertentu.

Pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024 menandai adanya pelaksanaan ke-5 dalam sejarah pemilihan pemimpin di provinsi dan kabupaten/kota, dengan penambahan kotak kosong sebagai pilihan sah di surat suara. Pertama kali diterapkan pada Pilkada serentak 2015, penerapan ini terus berlanjut di tahun 2017, 2018, 2020, dan 2024. Dalam proses ini, pemilih diberi kesempatan untuk memilih paslon tunggal atau kotak kosong jika mereka tidak memiliki alasan dan ketertarikan pada satu satunya paslon yang mendaftar.

Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon seiring dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015, dengan cara menyediakan Kotak Kosong dengan Kertas Suara Setuju atau Tidak Setuju terhadap Calon Tunggal yang ada. Meskipun aturan ini bertujuan menjaga keberlangsungan pemilu dan hak politik masyarakat, pelaksanaannya menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam aspek kompetisi politik dan legitimasi demokrasi.

Kehadiran buku ini diharapkan memberikan kontribusi bagi proses keberlangsungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam mewujudkan demokrasi di daerah, khususnya bagi daerah yang hanya memiliki calon Tunggal yang diselenggarakan secara optimal.

